



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat kumulasi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah serta hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PEMBANDING, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 29 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hidayatullah, S.H dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Hidayatullah, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 5,5 Jalan Cahaya Nomor 11, RT 21, RW 02, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 115/SK/X/2024/PA.Mtp tanggal 11 Oktober 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 23 Februari 1984, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (staf pada Dinas Pendidikan Kota X), bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riza Ghifari, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Riza Ghifari, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok A, RT 32, No 38, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor
64/SK/VII/2024/PA.Mtp tanggal 23 Juli 2024, dahulu sebagai
Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Martapura Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 01
Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1446
Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERBANDING**)
terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta
lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu
rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk
menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat
memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut, Penggugat/Kuasa
Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Hlm. 2 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding dari Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari dahulu Penggugat sekarang Pemanding;
2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Martapura perkara Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp berkenaan dengan penetapan hak asuh dan nafkah anak;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemanding seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat/Pemanding (PEMBANDING);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat/Pemanding sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Hlm. 3 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 07 Mei 2016 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 30 Mei 2019;
5. Menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 07 Mei 2016;
 - 5.2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 30 Mei 2019;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak di atas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat/Pembanding terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 01 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 November 2024, kemudian Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 08 November 2024;

Hlm. 4 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 November 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 12 November 2024 dengan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura, tembusan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor 2224/PAN.PTA.WI5-A/HK2.6/XI/2024, tanggal 12 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 11 Oktober 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1446 Hijriah, pada saat dibacakan putusan, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggat masa banding, serta memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, atas dasar tersebut permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah pihak Penggugat di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor Register 115/SK/X/2024/PA.Mtp tanggal 11 Oktober 2024,

Hlm. 5 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mewakilkan kepada **Hidayatullah, S.H. dan Salahuddin Al Ayubi, S.H.I.**, Advokat pada Kantor Hukum Hidayatullah, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 5,5 Jalan Cahaya Nomor 11, RT 21, RW 02, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan berdasarkan Kartu Tanda Anggota PERADI yang masih berlaku dan bukti sumpah profesi yang bersangkutan, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor Register 64/SK-KH/2024/PA.Mtp tanggal 23 Juli 2024, Terbanding mewakilkan kepada Riza Ghifari, S.H., M.H, dan Akhmad Safari Ridhani, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Riza Ghifari, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada, Blok A, RT 32, No 38, Kota Banjarmasin dan berdasarkan Kartu Tanda Anggota PERADI yang masih berlaku dan bukti sumpah profesi yang bersangkutan, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang keharusan Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru, karena tidak memberi kesempatan Terbanding untuk melaporkan keatasannya tentang adanya gugatan perceraian dari Pembanding, oleh karena perkara ini sudah diputus dan Terbanding tidak mempermasalahkan, maka segenap pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sepanjang mengenai kewajiban melaporkan kepada atasan sebagaimana ketentuan

Hlm. 6 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Pasal 3 ayat (2), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi resiko dan tanggung jawab Terbanding sendiri, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memeriksa ulang materi gugatan dalam perkara ini demi azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Martapura telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Hj. Mursidah, S. Ag** dan berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan telah berhasil sebagian, yakni Terbanding akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 01 Oktober 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1446 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah serta Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, yang pada pokoknya Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap pertimbangan hukum dan Putusan

Hlm. 7 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Martapura yang telah menolak gugatan Pembanding mengenai Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, sehingga Pembanding dalam memori bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 01 Oktober 2024 berkenaan dengan penetapan hak asuh dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding memohon agar menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian dari Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat sepanjang mengenai perceraian yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Martapura dan terlepas dari perbedaan mengenai alasan yang menjadi pemicu perceraian, baik Pembanding maupun Terbanding tidak mempermasalahkannya di tingkat banding. Oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini. Dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga putusan Pengadilan Agama Martapura mengenai perceraian

Hlm. 8 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pembanding telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Terbanding dengan alasan apapun, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi

Hlm. 9 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak atau anak mereka, baik secara fisik atau secara psikis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa sikap Pembanding yang tidak mau kembali lagi kepada Terbanding dengan alasan apa pun, sekalipun berbagai pihak telah mengupayakan rukun, di satu pihak, Pembanding dapat dianggap telah membenci, atau setidaknya tidak mencintai Terbanding selaku suami, di pihak lain, juga telah menjadi bukti telah retaknya sebagian sendi rumah tangga yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ikatan perkawinan seperti ini, jika dipaksakan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dikhawatirkan juga dapat menyebabkan Pembanding tidak lagi dapat menjalankan fungsinya sebagai istri Terbanding secara baik, sebagaimana ajaran Islam yang pada ujungnya juga berakibat tidak baik bagi kehidupan Terbanding dan anaknya. Mempertahankan perkawinan Pembanding dan Terbanding mungkin dapat dipandang sebagai upaya memperoleh kemaslahatan. Akan tetapi, melepaskan ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding juga dapat dipandang sebagai upaya preventif terjadinya kemafsadatan(kerusakan). Menurut ajaran hukum Islam, upaya preventif agar kemafsadatan tidak terjadi, harus lebih diprioritaskan dari pada upaya memperoleh

Hlm. 10 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan doktrin Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan seluruh pertimbangan Pengadilan Agama Martapura dalam perkara *a quo*, gugatan Pembanding patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Terbanding terhadap Pembanding;

Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan gugatan agar Terbanding membayar nafkah iddah, mut'ah dan dan nafkah terutang (madhiyah) kepada Pembanding. Sebagaimana Laporan Hasil Mediasi bahwa hal tersebut telah mencapai kesepakatan damai, yakni Terbanding akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah terutang (madhiyah) sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Martapura dalam perkara *a quo* mengenai gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pendapat sendiri, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 bahwa untuk menjamin agar hak-hak istri dapat ditunaikan suami dalam amar cukup ditambahkan kalimat sebagai berikut: *.. dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai*" dengan

Hlm. 11 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Sedangkan memerintahkan panitera untuk menahan akta cerai adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karena Panitera berkewajiban mengeluarkan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga bunyi amar putusan Pengadilan Agama Martapura akan diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara *a quo*;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa semula gugatan Pembanding mengenai hak asuh terhadap dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 07 Mei 2016 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 30 Mei 2019 berada di bawah asuhan Pembanding dengan tetap memberikan hak akses kepada Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak demi kepentingan terbaik bagi anak, Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya sangat beralasan hukum apabila kedua anak tersebut berada pada Terbanding dan atau dipelihara secara bersama Pembanding dan Terbanding agar keadaan psikologis anak tidak tertekan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hak asuh kedua orang anak Pembanding dan Terbanding yang dalam putusannya menolak gugatan Pembanding mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 07 Mei 2016 dan ANAK

Hlm. 12 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA, lahir tanggal 30 Mei 2019. Dan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut semula tinggal bersama Pembanding, namun saat ini tinggal bersama Terbanding, disebabkan sejak bulan Mei 2024 anak-anak tersebut telah dijemput oleh orang tua Terbanding dan sampai sekarang tidak pernah dikembalikan lagi kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak Pembanding dan Terbanding bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 07 Mei 2016 sekarang berumur 8 tahun 5 bulan, dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 30 Mei 2019, saat ini berumur sekitar 5 tahun 5 bulan. Maka senyatanya anak-anak tersebut dalam keadaan belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh anak (hadhanah) dalam perkara *a quo*, pada dasarnya adalah mengenai permasalahan siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, apakah Pembanding ataukah Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh anak-anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana Pasal 2 angka (2) yang menyatakan bahwa perlindungan anak harus berdasarkan *kepentingan terbaik bagi anak*, dan dalam Pasal 3 berbunyi *Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,*

Hlm. 13 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 14 berbunyi Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hadhanah atas anak yang belum mumayyiz. Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan hadits Rasulullah SAW yang Artinya: *“Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: “Ya Rasulallah, bahwasanya anakku ini perutkuilah yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku”. Maka berkata Rasulullah: “engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain). (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, hadits shahih menurut Al-Hakim). Dari hadis tersebut jelas dikatakan bahwa ibu lebih berhak untuk memelihara anaknya sebelum ibunya menikah lagi. Ibu lebih diprioritaskan karena mempunyai kelayakan dalam mengasuh, karena ibu lebih memahami dan lebih bisa mendidik anak. Sosok ibu juga mempunyai kesabaran dalam mengasuh anak. Karena itulah ibu lebih diprioritaskan dalam memelihara dan menjaga kemaslahatan anak;*

Menimbang, bahwa secara normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya* dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, Artinya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa anak yang belum mumayyiz sebagaimana kedua orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut, maka Pembanding (ibu kandunganya) sebagai pemegang hadhanah, sebagaimana pula disebutkan pada Pasal

Hlm. 14 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



156 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) *bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya, (4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu dan (6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, karenanya jelas dan terang berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz adalah yang menjadi urutan prioritas adalah ibu;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* semula anak-anak berada di bawah asuhan Pembanding, namun setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2024, orang tua Terbanding telah menjemput kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut dengan alasan untuk jalan-jalan, akan tetapi sejak dijemput oleh orang tua Terbanding sampai sekarang kedua anak tersebut tidak pernah dikembalikan sesuai keterangan saksi Pembanding yang pertama SAKSI PERTAMA (Berita Acara Sidang halaman 96). Dan keterangan saksi kedua Pembanding bernama SAKSI KEDUA (Berita Acara Sidang halaman.102). Kemudian saksi pertama Terbanding bernama SAKSI PERTAMA (Berita Acara Sidang halaman 119) menerangkan pada awalnya anak-anak diasuh oleh Pembanding, akan tetapi pada bulan Juni 2024 anak-anak tersebut diasuh oleh saksi (ayah kandung Terbanding), istri saksi (ibu kandung Terbanding) dan bibi Terbanding (adik dari ibu kandung Terbanding), demikian pula keterangan saksi kedua Terbanding yang bernama SAKSI KEDUA (Berita Acara Sidang halaman 126) menerangkan bahwa awalnya yang mengasuh anak-anak tersebut adalah Pembanding selaku ibu kandungnya. Tetapi sejak bulan Juni 2024 anak-anak tersebut diasuh oleh Terbanding dibantu oleh ayah dan ibu Terbanding serta saksi (bibi Terbanding). Sehingga pada saat ini faktanya kedua orang anak tersebut diasuh dan berada pada pemeliharaan ayah dan ibu Terbanding serta bibi Terbanding, Pembanding sudah berusaha menjemput kembali kedua anak tersebut akan tetapi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim

Hlm. 15 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan anak tersebut pada pihak orang tua Terbanding tidaklah tepat dan tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kondisi kedua anak selama tinggal dengan Pembanding, yaitu sebelum diajak pergi oleh ayah Terbanding, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat dan dipelihara oleh Pembanding dengan sangat baik dan penuh kasih sayang, Pembanding tidak terbukti mempunyai kelakuan yang buruk hingga melakukan kekerasan kepada anak. Namun, ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang memprioritaskan ibu dalam hak asuh anak yang belum *mumayyiz* juga patut dipertimbangkan untuk mencari kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pasal tersebut adalah karena bagi anak yang belum *mumayyiz*, ia masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga sekalipun secara lahiriyah baik Pembanding maupun Terbanding mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah, akan tetapi dalam keadaan anak masih di bawah umur, belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), hukum memandang ibunya (dalam hal ini Pembanding) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding tidak termasuk katagori seorang ibu yang tidak layak untuk mengurus dan memelihara kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak-anak Pembanding dan Terbanding keduanya masih belum *mumayyiz*, maka secara filosofis lebih banyak tergantung dan dekat kepada ibunya, sebagaimana juga menurut para pakar hukum Islam yang dirangkum oleh Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein dalam bukunya *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, hal 172, menyatakan bahwa syarat-syarat bagi yang melakukan hadlanah adalah : 1. *Hendaklah sudah balig berakal, tidak mengganggu ingatannya*, 2 *Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas hadhanah menjadi*

Hlm. 16 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlantar, 3. Hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, 4. Jika yang akan melakukan hadhanah itu ibu kandung disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain, 5. Harus beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding, ternyata Terbanding sering pulang dan menginap di rumah orang tuanya karena banyak pekerjaan dan sering lembur. Dengan demikian bila keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding tersebut dihubungkan dengan syarat hadhanah, utamanya syarat ke 2, maka dengan seringnya Terbanding lembur yang notabene beban pekerjaan sangat banyak maka tugas hadhanah menjadi terlantar, karenanya Terbanding termasuk tidak memenuhi syarat melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding tentang hak asuh anak, karena pemegang hak asuh kedua anak (hadhanah) harus berada dalam asuhan Pembanding sebagai ibu kandungnya, saat ini kedua anak tersebut belum *mumayyiz* (berumur 12 tahun). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan Pembanding patut untuk dikabulkan, karena untuk kemashlahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya, maka selayaknya anak berada disalah satu orang tuanya, namun tidak menghalangi kepada orang tua lainnya untuk dapat mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Pembanding selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak-anak dengan kedua orang tuanya dalam hal ini yakni Pembanding dan Terbanding secara nasab tidak akan pernah putus, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak-anak tidak boleh dihilangkan, komunikasi dan hubungan kasih sayang antara anak-anak dengan ayah kandungnya tidak boleh diputuskan. Karena bagaimanapun ayahnya berhak

Hlm. 17 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya, dan setiap anak juga berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Di samping itu Pembanding juga harus memberitahu kepada ayah kandungnya/Terbanding, dimana anak-anak tersebut berada atau bertempat tinggal secara jelas. Maka berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi "*Kepentingan terbaik bagi anak*", Majelis Hakim mewajibkan kepada Pembanding untuk memberi kesempatan kepada Terbanding untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama huruf C angka (4) yang menyatakan bahwa *dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*;

Menimbang, bahwa agar masalah hadhanah *a quo* dapat diselesaikan dengan tuntas, maka menghukum kepada Terbanding untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 07 Mei 2016 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 30 Mei 2019 kepada Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Martapura yang amarnya menolak gugatan Pembanding mengenai hak asuh anak harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan mengabulkan

Hlm. 18 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Pembanding mengenai hak asuh anak sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding selain menuntut agar hak hadhanah terhadap anak-anaknya ditetapkan pada Pembanding, juga Pembanding menuntut Terbanding untuk membayar nafkah terhadap anak-anaknya tiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلَدٍ هَاوٍ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِۦ

Artinya :“... Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...”

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b ditegaskan “ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) menegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun);

Hlm. 19 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Pembebanan nafkah anak kepada Terbanding juga merupakan pelaksanaan kewajiban Terbanding sebagai seorang ayah yang telah menjadi sebab lahirnya anak-anak ke dunia melalui rahim seorang ibu atau Pembanding. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila Terbanding dihukum memberikan nafkah untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada kedua orang anaknya, maka berdasarkan bukti P.6 bahwa Terbanding sebagai Aparatur Sipil Negara menerima gaji penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp8.530.000. (delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), yakni berupa gaji bulanan ditambah tunjangan daerah, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka sepertiga dari gaji tersebut sebagai hak anak-anak, yakni sejumlah Rp2.843.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Terbanding layak dihukum untuk membayar nafkah untuk kedua orang anaknya tersebut sejumlah Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah yang diserahkan melalui Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka patut dan wajar jika besaran nafkah kedua orang anak yang dibebankan kepada Terbanding perlu dilakukan penyesuaian, yakni dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun.

Hlm. 20 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Pembanding mengenai tuntutan nafkah anak terdapat perbedaan nilai nominal yang dituntut dengan yang dikabulkan, nilai nominal yang dikabulkan lebih sedikit dari tuntutan. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding selebihnya atas besaran nilai nominal yang dituntut tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya tidak harus dipertimbangkan satu persatu sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk memerinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding) yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkesimpulan, bahwa Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1446 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 21 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 07 Mei 2016;
 - 4.2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 30 Mei 2019;berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) tersebut di atas kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di

Hlm. 22 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh kami **Dra Hj. Aisyah, M.H.I.** Sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.** dan **Drs. H. Asmu'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan **Dra. Ardiansyah** sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.

Dra. Hj. Aisyah, M.H.I.

TTD

Drs. H. Asmu'i, M.H.

Hlm. 23 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Panitera Pengganti,
TTD

Drs. Ardiansyah

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 24 dari 24 Hlm. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.Bjm